



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 0 1

Hal : 1 dari 12

STANDAR SPMI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Tim Perumus		02-01-2022
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022
3	Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat		02-01-2022
4	Penetapan	Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 0 1

Hal : 2 dari 12

1	Visi dan Misi	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu</p> <hr/> <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.
2	Rasional Standar Penilaian Pembelajaran	<p>Standar Penilaian Pembelajaran disusun sebagai acuan bagi Pengelola Program Studi, Dosen Pengampu/Tim Dosen dalam memberikan penilaian atas proses pembelajaran dan hasil belajar dalam rangka pemenuhan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Standar Kompetensi Lulusan,b. Standar Isi Pembelajaran danc. Standar Proses pembelajaran yang termuat dalam spesifikasi Program Studi dan Rencana Pembelajaran Semester <p>Sejalan dengan perubahan paradigma dalam sistem pembelajaran di perguruan tinggi yang mengacu pada pengembangan dan penerapan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan metode pembelajaran Student Centered Learning (SCL), sistem penilaian dalam pembelajarannya harus disesuaikan.</p> <p>Sistem penilaian dalam pembelajaran menggunakan standar penilaian pembelajaran yang terdapat dalam Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 19 ayat 1 menyatakan standar penilaian pembelajaran merupakan</p>



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 0 1

Hal : 3 dari 12

		<p>criteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup</p> <ol style="list-style-type: none">prinsip penilaian,teknik dan instrument penilaian,mekanisme dan prosedur penilaian,pelaksanaan penilaian,mekanisme dan prosedur penilaian dankelulusan mahasiswa. <p>Prinsip penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip</p> <ol style="list-style-type: none">edukatif,otentik,objektif,akuntabel dantransparanyang dilakukan secara terintegrasi
3.	Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none">Wakil Ketua IPengelola Program StudiDosen PengampuBadan Penjaminan Mutu
4	Definisi Istilah dalam Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none">Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusanPenilaian Pembelajaran adalah penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian dan kelulusan mahasiswa



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 0 1

Hal : 4 dari 12

3. **Prinsip penilaian** adalah asas yang digunakan dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang terdiri atas prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
4. **Prinsip edukatif** adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan capaian pembelajaran lulusan
5. **Prinsip otentik** adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung
6. **Prinsip objektif** adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai
7. **Prinsip akuntabel** adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa
8. **Prinsip transparan** adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
9. **Teknik penilaian** adalah teknik yang digunakan dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket
10. **Instrumen penilaian** adalah penilaian hasil dalam bentuk rubric dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain
11. **Mekanisme penilaian** adalah tata cara penilaian pembelajaran yang terdiri atas :
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran,
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrument, kriteria, indikator dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian,
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa dan



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 0 1

Hal : 5 dari 12

d. mendokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan

12. **Prosedur penilaian** adalah tahap atau langkah-langkah penilaian yang mencakup perencanaan, pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir

13. **Pelaksanaan penilaian** adalah proses penilaian pembelajaran yang dapat dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu, dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa dan/atau dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

14. Pelaporan penilaian adalah pelaporan penilaian yang berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran :

Interval	Nilai Huruf	Nilai Angka	Sebutan
$90,00 \leq NA \leq 100,00$	A	4,00	Sangat Istimewah
$80,00 \leq NA \leq 90,0$	A-	3,80	Istimewa
$75,00 \leq NA \leq 80,00$	B+	3,30	Sangat Baik
$68,00 \leq NA \leq 75,00$	B	3,00	Baik
$64,00 \leq NA \leq 68,00$	B-	2,80	Cukup Baik
$60,00 \leq NA \leq 64,00$	C	2,30	Cukup
$56,00 \leq NA \leq 60,00$	C	2,00	Kurang Cukup
$40,00 \leq NA \leq 56,00$	D	1,0	Kurang
$0,00 \leq NA \leq 40,00$	E	0	Sangat Kurang

15. **Indeks Prestasi Semester (IPS)** adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester

16. **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** adalah hasil penilaian capaian pembelajaran kumulatif sejumlah mata kuliah yang telah ditempuh

5 Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran

1. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:
a. prinsip penilaian;



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 0 1

Hal : 6 dari 12

- b. teknik dan instrumen penilaian;
 - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. pelaksanaan penilaian;
 - e. pelaporan penilaian; dan
 - f. kelulusan mahasiswa.
2. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa standar penilaian pembelajaran dimuat dalam Spesifikasi Program Studi, Pedoman Akademik dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
 3. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
 4. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa teknik penilaian dapat terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
 5. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
 6. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
 7. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
 8. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrument penilaian yang digunakan.
 9. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa mekanisme penilaian dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen dengan:
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa;
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan dimana informasinya dapat



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 0 1

Hal : 7 dari 12

diakses melalui sistem informasi akademik

10. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan yang dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
11. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang dilakukan oleh:
 - a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau
 - c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang
12. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa pelaporan penilaian untuk Program Sarjana berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori dengan pujian;
 - b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori gagal.
13. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa nilai minimum sebagai syarat kelulusan setiap mata kuliah termasuk Skripsi pada Program Sarjana adalah C
14. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa pelaporan penilaian untuk Program Magister berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a. huruf A setara angka 4 (empat) berkategori dengan pujian;
 - b. huruf A- setara angka 3,67 (tiga koma enam tujuh) berkategori sangat baik sekali;
 - c. huruf B+ setara angka 3,33 (tiga koma tiga tiga) berkategori baik sekali;
 - d. huruf B setara angka 3,00 (tiga koma nol nol) berkategori baik;
 - e. huruf B- setara angka 2,67 (dua koma enam tujuh) berkategori cukup baik;
 - f. huruf C+ setara angka 2,33 (dua koma tiga tiga) berkategori lebih dari cukup;



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 0 1

Hal : 8 dari 12

- g. huruf C setara angka 2.00 (dua koma nol nol) berkategori cukup;
 - h. huruf C- setara angka 1.67 (satu koma enam tujuh) berkategori kurang cukup;
 - i. huruf D setara dengan angka 1 .00 (satu koma nol nol) berkategori kurang; dan
 - j. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori gagal.
15. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa nilai minimum sebagai syarat kelulusan setiap mata kuliah pada Program Magister adalah B- dan minimum B untuk mata kuliah Tesis
 16. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan RPS.
 17. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
 18. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa IPS dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
 19. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
 20. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa IPK dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
 21. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa mahasiswa Program Sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol).
 22. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima).



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 0 1

Hal : 9 dari 12

23. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa kelulusan mahasiswa dari Program Sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - a. predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - c. predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).
24. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa kelulusan mahasiswa dari Program Magister dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - a. predikat memuaskan apabila mencapai IPK 3,25 (tiga koma dua lima) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima);
 - c. predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
 - d. Predikat sangat terpuji apabila mencapai IPK lebih dari 3,90 (tiga koma sembilan nol).
25. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - a. Ijazah dan transkrip nilai akhir bagi lulusan Program Sarjana dan Program Magister;
 - b. sertifikat kompetensi sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
 - c. gelar; dan
 - d. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
26. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa ijazah lulusan harus memiliki nomor ijazah nasional (PIN) dan terdaftar dalam laman Sistem Verifikasi Ijazah secara Elektronik (SIVIL).
27. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa sertifikat profesi diterbitkan oleh Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.
28. Dosen pengampu mata kuliah harus menggunakan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi dalam melkaukan penilaian proses dan hasil belajar



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 0 1

Hal : 10 dari 12

		<p>mahasiswa</p> <p>29. Dosen pengampu mata kuliah dalam melakukan penilaian capaian pembelajaran harus mencakup penilaian ranah sikap, pengetahuan dan ketrampilan</p> <p>30. Dosen pengampu mata kuliah dalam penilaian ranah sikap dapat dilakukan melalui teknik penilaian observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa dan penilaian aspek pribadi yang menekankan aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya</p> <p>31. Dosen pengampu mata kuliah dalam penilaian ranah pengetahuan dapat melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar dan ujian skripsi dan tesis. Sedangkan secara tidak langsung misalnya menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis</p> <p>32. Dosen pengampu mata kuliah dalam penilaian ranah ketrampilan dapat melalui penilaian kriteria yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktik, simulasi, praktek lapangan, dll yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan ketrampilannya</p> <p>33. Dosen pengampu mata kuliah harus mengintegrasikan berbagai teknik dan instrument penilaian dalam melakukan penilaian hasil pembelajaran</p> <p>34. Dosen pengampu wajib hadir pada saat mata kuliahnya diujikan dalam UTS dan UAS</p> <p>35. Mahasiswa dapat mengikuti UAS jika telah mengikuti kegiatan pembelajaran sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dan telah telah memenuhi syarat administrasi</p> <p>36. Dosen harus mengumumkan hasil penilaian pembelajaran kepada mahasiswa</p>
6	Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua menetapkan dan mengesahkan rumusan Standar Penilaian Pembelajaran 2. Wakil Ketua I menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun Standar Penilaian Pembelajaran dan mengkoordinasikan



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR		Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
	PENILAIAN PEMBELAJARAN		Revisi : 0 1	Hal : 11 dari 12

		<p>keterlaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran pada semua program studi</p> <p>3. Pengelola program studi melaksanakan Standar Penilaian Pembelajaran dan melakukan sosialisasi tentang standar penilaian pembelajaran yang termuat dalam spesifikasi Program Studi dan RPS kepada dosen dan mahasiswa</p>
7	Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua Spesifikasi Program Studi dan RPS semua mata kuliah memuat penilaian pembelajaran. 2. Semua dosen menggunakan teknik dan instrumen penilaian yang tercantum pada RPS sesuai dengan prinsip dan mekanisme yang telah ditetapkan. 3. Penilaian sikap tercantum dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). 4. Semua lulusan Program Sarjana memiliki IPK minimal 2,50 (dua koma lima nol), nilai D maksimal 2 mata kuliah, memperoleh ijazah, transkrip akhir, gelar, SKPI, sertifikat kompetensi, dan skor bahasa Inggris. 5. Semua lulusan Program Magister memiliki IPK minimal 3.25 (tiga koma dua lima), nilai minimal semua mata kuliah adalah B-, nilai minimum untuk Tesis adalah B. 6. Pelaksanaan ujian sesuai rencana pada kalender akademik 7. Jenis ujian sesuai dengan rancangan RPS yang telah dibuat 8. Jenis ujian sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai 9. Soal sesuai dengan kisi-kisi. 10. Hasil ujian dan feedback kepada mahasiswa diberikan tepat waktu 11. Pelaksanaan remedial tes dilakukan tepat waktu
8	Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spesifikasi Program Studi. 2. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pedoman Penyusunan Spesifikasi Program Studi. 3. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran. 4. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pedoman Penyusunan/Peninjauan Silabus dan RPS. 5. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Syarat Kelulusan 6. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pedoman Pembimbingan Akademik



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 0 1

Hal : 12 dari 12

		dan Tugas Akhir. 7. Pedoman Penyusunan Silabus dan RPS.
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.7. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonoi Swadaya